



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK**

**NOMOR : 02/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU.Kab/I/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PEMILIHAN  
KECAMATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK**

Menimbang : bahwa dengan adanya pengunduran diri Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sawahan, Kertosono dan Bagor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pengganti Antar Waktu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 32/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU.Kab/XII/2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Nganjuk untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tanggal 9 Januari 2019 Nomor 04/PP.05.1.BA/3518/KPU/I/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pengganti Antar Waktu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KESATU** : Menetapkan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pengganti Antar Waktu sebagai berikut :

1. KASIRUN Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sawahan menggantikan MOH. ROBAWI.
2. ROIKHAN ZUHRI Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kertosono menggantikan ELOK DYAH PITALOKA.
3. ERWIN FAJAR SETIAWAN Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bagor menggantikan FITRI AYU SEPTIANINGRUM.

**KEDUA** : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019

Ditetapkan di : Nganjuk  
Pada tanggal : 9 Januari 2019  
Ketua,

ttd.

**M. AGUS RAHMAN HAKIM**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU NGANJUK  
Sekretaris



**DEDIH SUTARDI**